



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 2791 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6065 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN
DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
PADA MADRASAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2022, perlu penyesuaian ketentuan dalam Petunjuk Teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang



- Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6762);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.



05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan menteri keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.10/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran Atas penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 361) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 110/PMK.10/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1234);



14. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 6065 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA MADRASAH TAHUN ANGGARAN 2022.



KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2022

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

^

MUHAMMAD ALI RAMDHANI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 2791 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 6065 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN
OPERASIONAL PENDIDIKAN DAN BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH PADA MADRASAH TAHUN
ANGGARAN 2022

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR
6065 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN
OPERASIONAL PENDIDIKAN DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA
MADRASAH TAHUN ANGGARAN 2022

Sebagian ketentuan dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022 diubah sebagai berikut:

- I. Ketentuan BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
PENGUNAAN DANA

A. Ketentuan Umum Penggunaan Dana BOP dan BOS

Penggunaan dana BOP dan BOS harus didasarkan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan umum keseluruhan penggunaan dana BOP dan BOS mengacu pada Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2022 yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.
2. Penggunaan dana BOP dan BOS didasarkan pada RKARA atau RKAM yang disusun oleh tim pengembang yang melibatkan guru dan komite madrasah, ditetapkan oleh Kepala RA/Madrasah dan diketahui/dilaporkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama atau Kepala Kanwil Kemenag Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
3. Penggunaan dana BOP dan BOS didasarkan pada skala prioritas kebutuhan RA dan Madrasah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan SNP.
4. Prioritas Penggunaan Dana BOP dan BOS adalah untuk membantu



pembiayaan kegiatan operasional RA dan Madrasah. Bagi RA dan Madrasah yang telah menerima dana bantuan lain, tidak diperkenankan menggunakan dana BOP dan BOS untuk peruntukan yang sama. Sebaliknya jika dana BOP dan BOS tidak mencukupi untuk pembelanjaan yang diperbolehkan, maka RA dan Madrasah dapat mempertimbangkan sumber pendapatan lain yang diterima oleh lembaganya.

5. RA dan Madrasah yang telah menerima dana bersumber dari APBD tidak diperkenankan menggunakan dana BOP dan BOS untuk peruntukan yang sama. Sebaliknya jika dana BOP dan BOS tidak mencukupi untuk pembelanjaan yang diperbolehkan, maka madrasah dapat menggunakan sumber pendapatan lain yang diterima oleh madrasah;
6. Madrasah Negeri yang sudah mendapat anggaran dalam DIPA selain BOS, maka penggunaan dana BOS hanya untuk menambahkan kekurangan, sehingga tidak terjadi *double accounting*;
7. Batas maksimum penggunaan dana BOP dan BOS untuk belanja pegawai (honor guru/tenaga kependidikan bukan PNS dan honor-honor kegiatan) pada madrasah negeri dan swasta sebesar 50% (lima puluh persen) dari total dana BOP dan BOS yang diterima oleh madrasah dalam satu tahun dengan ketentuan kebutuhan untuk belanja pegawai tersebut harus melampirkan analisa kebutuhan guru berdasarkan jumlah pegawai yang ada dan disetujui oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Jika berdasarkan penghitungan kebutuhan belanja pegawai madrasah, jumlah belanja pegawai melebihi % yang ditetapkan di atas, maka madrasah harus menyampaikan justifikasi atas kelebihan tersebut untuk di verifikasi dan disetujui oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Dalam menentukan besaran honor rutin, madrasah dapat mempertimbangkan:
 - a. Beban kerja yang diterima masing-masing PTK, baik beban kerja rutin maupun beban kerja insidental.
 - b. UMK masing-masing daerah, dengan memperhatikan hal berikut:
 - 1) Jika dana BOS mencukupi, dapat diberikan honor rutin senilai UMK setempat.



- 2) Jika dana BOS tidak mencukupi, honor rutin dapat diberikan 50% atau % tertentu dari UMK setempat.
 - c. Mempertimbangkan ketersediaan alokasi untuk kebutuhan lainnya baik untuk kegiatan rutin/operasional dan kegiatan peningkatan mutu berdasarkan hasil EDM.
 - d. Dalam memperhitungkan kewajaran nilai honor/penghasilan rutin yang diterima PTK, khususnya madrasah swasta, perlu mempertimbangkan sumber dana lainnya seperti dana Yayasan, dana komite, serta dari APBD.
8. Satuan biaya untuk belanja dengan menggunakan dana BOP dan BOS mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah (Satuan Biaya Masukan yang ditetapkan Kementerian Keuangan) dan/atau Pemerintah Daerah.

B. Ruang Lingkup Komponen Penggunaan Dana

1. Ruang Lingkup Umum

Ruang Lingkup Komponen Penggunaan Dana BOP dan BOS meliputi tiga komponen utama, yaitu :

No	Komponen	Uraian
1	Honor	<p>Honor dibagi menjadi tiga kriteria :</p> <ul style="list-style-type: none">● Honor Rutin, penghitungan honor rutin diutamakan dengan mempertimbangkan beban kerja yang diberikan kepada setiap PTK, yaitu tugas utama dan tugas tambahan, baik tugas tambahan rutin seperti menjadi pelatih ekstrakuriler, maupun tugas tambahan non rutin seperti menjadi panitia kegiatan. Salah satu beban tambahan yang perlu diperhitungkan sebagai beban kerja adalah menjadi pendamping pendidikan inklusi.● Honor Output Kegiatan, diutamakan bagi



		<p>sumber daya manusia yang berasal dari luar madrasah, misalnya pelatih ekstrakurikuler dari luar madrasah, pemateri kegiatan dari luar madrasah. Sedangkan bagi sumber daya manusia yang berasal dari internal madrasah, sudah diperhitungkan sebagai honor rutin berdasarkan beban kerja. Lampirkan skema penghitungan penghasilan rutin berdasarkan beban kerja</p> <ul style="list-style-type: none">• Honor Operator IT, diutamakan bagi operator dari luar madrasah, sedangkan bagi operator yang dirangkap oleh PTK (internal madrasah), sudah diperhitungkan dalam honor rutin berdasarkan beban kerja. (standard biaya, tidak ada di SBM tapi pekerjaannya ada)
2	Kegiatan	<p>Kegiatan dapat dibagi menjadi dua kriteria:</p> <p>A. Kegiatan Rutin (dilakukan secara rutin harian/ bulanan/tahunan)</p> <ol style="list-style-type: none">1) Belanja keperluan sehari-hari sebagai bahan persediaan (belanja operasional RA);2) Langganan daya dan jasa (listrik, air, telepon, internet, virtual conference, dan jenis langganan daya dan jasa lainnya dalam rangka mendukung Transformasi Digital Madrasah);3) Langganan Majalah atau publikasi berkala yang terkait dengan pembelajaran melalui luring maupun



		<p>daring</p> <p>B. Kegiatan Non-Rutin</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengacu pada hasil Evaluasi Diri Madrasah (EDM). 2) Non-rutin non-fisik (kegiatan pembelajaran dan non pembelajaran) contoh: Biaya tambah daya listrik dan pasang baru. 3) Non-rutin fisik (pemeliharaan fisik, dan rehab ringan) dan pembelian alat absen berupa <i>fingerprint</i> serta kegiatan yang memuat pembelian fisik lainnya. 4) Spesifikasi, volume dan harga disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dan kemampuan keuangan madrasah, serta harga pasar setempat. <p>Dalam penyusunan EDM dan RKAM, terutama dalam identifikasi kegiatan rutin dan non rutin, madrasah juga harus mengidentifikasi kegiatan dan pembelian sarana dan prasarana bagi siswa berkebutuhan khusus dan penyelenggaraan kegiatan inklusi.</p> <p>Dalam hal perbaikan dan/atau pembuatan WC dan sarana prasarana sanitasi agar ditujukan bagi ketersediaan fasilitas WC dan sarana prasarana sanitasi bagi laki-laki dan perempuan serta siswa berkebutuhan khusus.</p>
3	Kegiatan Kondisi Khusus	Komponen ini digunakan untuk mewadahi kebutuhan RA dalam semua aspek penanganan pandemi Covid-19
4	Lain-lain	- Biaya yang keluar terkait proses perbankan



		seperti biaya administrasi bank; - Ongkos kirim untuk pembelian secara <i>online</i>
--	--	---

2. Ruang Lingkup Detil

Secara detil, komponen pembiayaan yang dapat dibelanjakan oleh Madrasah dijelaskan dalam tabel berikut:

No	Komponen Penggunaan Dana	Boleh Dibelanjakan	Tidak Boleh Dibelanjakan
1	Honor		
1.1	Honor Rutin		
1.1.1	Honor Rutin GBPNS <i>Satuan penghitungannya adalah per orang per bulan (OB)</i>	Besaran honor rutin mengacu pada huruf A. Ketentuan Umum, nomor 7. Antara lain dapat mempertimbangkan UMK yang berlaku dengan membandingkan tersediaan dana, rasio antara belanja pegawai dan belanja kegiatan dan sumber dana lain yang tersedia di madrasah serta beban kerja GBPNS di madrasah. Contoh perhitungan Honor Rutin berdasarkan Beban Kerja • Guru A mendapatkan beban kerja:	• Honor/gaji bagi PNS



No	Komponen Penggunaan Dana	Boleh Dibelanjakan	Tidak Boleh Dibelanjakan
		<p>a) Mengajar b) Bendahara BOS c) Wali Kelas</p> <ul style="list-style-type: none">• Guru B mendapatkan beban kerja : a) Mengajar <p>Berdasarkan beban kerja tersebut guru A sesuai dengan kemampuan keuangan madrasah ditetapkan untuk mendapatkan honor rutin sebesar Rp. 750.000,- per bulan, sedangkan guru B mendapat honor rutin sebesar Rp 500.000,-.</p> <p>Perbedaan honor yang diberikan kepada Guru A dan Guru B, didasarkan pada beban kerja yang diberikan.</p> <p>Jika anggaran madrasah memungkinkan, boleh dianggarkan THR atau Honor ke-13.</p> <p>Contoh penghitungan honor rutin berdasarkan beban kerja dapat dilihat pada link berikut:</p>	



No	Komponen Penggunaan Dana	Boleh Dibelanjakan	Tidak Boleh Dibelanjakan
		https://drive.google.com/file/d/1vrJqMpkQh_4Y3pJX5YTBfvcq387xrxmH/view	
1.1.2	<p>Honor Rutin Bagi Tenaga Kependidikan Bukan PNS pada madrasah</p> <p><i>Satuan penghitungannya adalah per orang per bulan (OB)</i></p>	<p>Besaran honor rutin mengacu pada huruf A. Ketentuan Umum, nomor 7. Antara lain dapat mempertimbangkan UMK yang berlaku dengan membandingkan tersediaan dana, rasio antara belanja pegawai dan belanja kegiatan dan sumber dana lain yang tersedia di madrasah serta beban kerja GBPNS di madrasah.</p> <p>Tenaga Kependidikan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pegawai administrasi ● Bendahara ● Pegawai perpustakaan ● Penjaga Madrasah ● Satpam ● Petugas Kebersihan ● Operator EMIS/IT Lainnya ● Pengelola Keuangan sebagai tugas tambahan untuk non PNS 	<p>Honor bagi tenaga kependidikan yang sudah menerima honor rutin di madrasah satuan administrasi pangkal (Satminkal) tidak boleh menerima honor rutin di madrasah lain. Apabila yang bersangkutan menerima pekerjaan di madrasah lain maka harus berstatus non-rutin dan bekerja di luar jam wajib satminkal.</p>



No	Komponen Penggunaan Dana	Boleh Dibelanjakan	Tidak Boleh Dibelanjakan
		<p>Jika anggaran madrasah memungkinkan, boleh dianggarkan THR atau Honor ke-13.</p> <p>Contoh penghitungan honor rutin berdasarkan beban kerja dapat dilihat pada link berikut:</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1vrJqMpkQh_4Y3pJX5YTBfvcq387xrxmH/view</p>	
1.1.3	<p>Honor Rutin GBPNS sertifikasi pada madrasah bisa diberikan dengan memperhatikan prinsip pemerataan, berkeadilan dan mempertimbangkan beban kerja setiap GBPNS dan kemampuan keuangan madrasah</p>		
1.2	Honor Kegiatan		
1.2.1	<p>Honor Kepanitian</p> <p><i>Struktur kepanitian dan besaran honor mengacu pada Standar Biaya Masukan (SBM)</i></p>	<p>Bentuk Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kegiatan Pembelajaran ● Kegiatan Evaluasi Pembelajaran ● Kegiatan Pengembangan Potensi Siswa ● Kegiatan Pengembangan Profesi 	<p>Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Penilaian Tengah Semester ● Penilaian Harian



No	Komponen Penggunaan Dana	Boleh Dibelanjakan	Tidak Boleh Dibelanjakan
		Guru dan Manajemen Sekolah <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan PPDB • Kegiatan Matsama 	
1.2.2	Honor Narasumber, Pelatih, Fasilitator dan Pengajar <i>Ketentuan dan besaran honor mengacu pada SBM</i>	Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan pembelajaran • Kegiatan Pengembangan Potensi Siswa • Kegiatan Ekstrakurikuler • Kegiatan Pengembangan Profesi Guru dan Manajemen Sekolah • Kegiatan Matsama 	Narasumber dari dalam madrasah dan dalam Kementerian Agama
1.2.3	Honor Lainnya	Bentuk Kegiatan Evaluasi Pembelajaran: <ul style="list-style-type: none"> • Honor Proktor • Honor Teknisi • Honor Pengawas Ujian • Honor Penulisan Ijazah • Honor Penyusunan Soal Ujian Pemberian honor-honor tersebut di atas juga harus mengacu keaturan terbaru terkait pelaksanaan dan kepanitiaan ujian dan	<ul style="list-style-type: none"> • Honor koreksi Penilaian dan atau Ujian • Honor penyusunan soal Penilaian (PAS/ PAT / PTS / Harian)



No	Komponen Penggunaan Dana	Boleh Dibelanjakan	Tidak Boleh Dibelanjakan
		asesmen yang dilaksanakan madrasah.	
1.3	Honor Operator		
	<p>Dapat dibayarkan dengan dua skema:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rutin per bulan (OB) 2. per kegiatan (OK - per orang per Kegiatan) 	<p><i>Bila menggunakan skema OB:</i></p> <p>Besaran honor rutin dapat mempertimbangkan UMK yang berlaku di wilayah setempat yaitu sekurang-kurangnya 50 % UMK daerah masing-masing atau sesuai dengan kemampuan madrasah masing-masing berdasarkan beban kerja.</p>	<p>Operator ASN (diperbolehkan jika ada di SBM)</p>
2	Kegiatan		
2.1	<p>Kegiatan Rutin</p> <p><i>Pemeliharaan dalam rangka menjaga kualitas aset tetap baik</i></p>	<p>Kegiatan Rutin antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Operasional <ul style="list-style-type: none"> • bahan habis pakai dan persediaan perkantoran • langganan daya dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Ruang Kelas Baru 2. Pembangunan Perpustakaan Baru



No	Komponen Penggunaan Dana	Boleh Dibelanjakan	Tidak Boleh Dibelanjakan
		<p>jasa (air, telepon, listrik, internet, dan langganan terkait dukungan Transformasi Digital Madrasah)</p> <p>2. Pemeliharaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Peralatan dan Mesin ● Bangunan ● Kendaraan Dinas ● Sarana Prasarana lainnya <p>3. Kebutuhan Rapat Rutin</p> <p>4. Kegiatan rutin dalam rangka koordinasi/ pengambilan dana</p> <p>5. Transportasi dalam rangka pembelian barang bagi Madrasah yang berada di <i>remote area</i></p> <p>6. Pengadaan Jasa oleh Pihak Ketiga, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pengadaan Jasa PPDB Online; ● Iklan PPDB; ● Website Madrasah 	
2.2	Non-Rutin		
2.2.1	Non-Rutin Fisik <i>Pemeliharaan rusak ringan</i>	Kegiatan Non Rutin Fisik antara lain:	



No	Komponen Penggunaan Dana	Boleh Dibelanjakan	Tidak Boleh Dibelanjakan
	<p><i>atau kegiatan peningkatan kualitas madrasah</i></p>	<p>Pengadaan Baru</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan dan Mesin Baru (sesuai kemampuan dan kebutuhan madrasah) 2. Bangunan (Toilet/WC dengan jumlah disesuaikan kebutuhan siswa dan Guru) 3. Buku Pelajaran, khusus buku agama dan keagamaan yang sudah dinilai oleh Puslitbang Lektur Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI 4. Sarana Prasarana lainnya, seperti: <ul style="list-style-type: none"> ● Pemasangan listrik/ internet ● Pembelian Genset/Solar Panel ● Dukungan Transformasi Digital Madrasah <p>Sewa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan dan Mesin 	



No	Komponen Penggunaan Dana	Boleh Dibelanjakan	Tidak Boleh Dibelanjakan
		<p>2. Kendaraan</p> <p>3. Bangunan atau Gedung</p> <p>Pemeliharaan/Rehab</p> <p>1. Peralatan dan Mesin (peralatan peralatan dan mesin yang rusak)</p> <p>2. Bangunan (Rehab ringan) Rehab ringan adalah rehab atas kerusakan terutama pada komponen non struktural seperti penutup atap, langit – langit, penutup lantai dan dinding pengisi.</p> <p>3. Sarana Prasarana lainnya</p>	
2.2.2	<p>NON-RUTIN NON-FISIK</p> <p>1. Pelatihan Guru dan Kepala Madrasah</p> <p>2. Pelatihan Tendik</p>	<p>Ketentuan pembiayaan mengacu pada SBM</p> <p>1. Dalam Satker / Satminkal / Satuan Pendidikan</p> <p>2. Luar Satker / Satminkal / Satuan Pendidikan</p> <p>3. Penyelenggara Eksternal</p>	



No	Komponen Penggunaan Dana	Boleh Dibelanjakan	Tidak Boleh Dibelanjakan
3	Kegiatan Kondisi Khusus		
	Setiap komponen yang digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 di lingkungan Madrasah		
4.	Lain-lain		
	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya yang keluar terkait proses perbankan seperti biaya administrasi bank; - Ongkos kirim untuk pembelian secara <i>online</i> 		

C. Larangan

Dana BOP dan BOS dilarang untuk:

1. disimpan dengan maksud dibungakan;
2. disimpan dan/atau ditransfer dari dan ke rekening pribadi (non resmi) yang digunakan untuk keperluan pribadi;
3. dipinjamkan kepada pihak lain;
4. membeli perangkat lunak (*software*) atau untuk pelaporan keuangan BOP dan BOS atau *software* sejenis;
5. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas RA dan Madrasah, antara lain studi banding, karya wisata, dan sejenisnya;
6. membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris);
7. digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
8. digunakan untuk rehabilitasi sarana dan prasarana dengan kategori rusak sedang dan rusak berat;
9. membangun gedung atau ruangan baru;
10. membeli lembar kerja siswa (LKS);
11. membeli saham;
12. membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional;



13. membiayai penyelenggaraan upacara atau acara keagamaan; dan/atau
14. membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lainnya.

D. Penggunaan Aplikasi e-RKAM dalam pengelolaan dana BOP dan BOS oleh Madrasah

1. Madrasah baik negeri maupun swasta berkewajiban untuk menggunakan aplikasi e-RKAM dan EDM dalam pengelolaan dana BOS mulai dari perencanaan, penatausahaan, realisasi hingga pelaporan.
2. Cara penggunaan aplikasi e-RKAM dan EDM serta tahapan penerapannya mengacu pada Panduan Penggunaan Aplikasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Panduan Penggunaan Aplikasi tersebut dapat diunduh melalui Portal Madrasah Resource Center: <https://mrc.kemenag.go.id/?p=757>.
3. Penggunaan aplikasi e-RKAM diterapkan secara bertahap oleh madrasah sesuai jadwal penerapan setiap provinsi yang ditetapkan pada SK Dirjen tentang penerapan aplikasi e-RKAM.
4. Informasi lebih lanjut tentang implementasi e-RKAM dapat dilihat pada:
 - a. Portal Proyek REP-MEQR: <https://madrasahreform.kemenag.go.id>.
 - b. Portal MRC: <https://mrc.kemenag.go.id>.

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD.

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

